PETUGAS-OPERATOR-WEBSITE-DAN-MEDIA SOSIAL-KPU-KABUPATEN KUBU RAYA

2026

KPT SEKRETARIS KPU KUBU RAYA NOMOR 12 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 20/HK.03.2-Kpt/6112/Sek-Kab/1V/2021 TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2021 Tahun 2026 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Urnurn pada Sekretariat Komisi Pemilihan Urnum Kabupaten Kubu Raya, Saudara Hidayatullah, S.E. telah dimutasi/dialih tugaskan pada Sekretariat Komisi Pernilihan Urnum Kota Jakarta Utara dan dalam pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Komisi Pernilihan Urn um Nomor 09/HK.03.2-Kpt/6112/Sek-Kab/IV/2021 tentang Penunjukan Petugas Operator Website dan Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nor-nor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pernilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pernilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Urnum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pernilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan IJmum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 786); Peraturan Komisi Pernilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 450); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nor-nor 14 Tahun 2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini diatur tentang :

1. Menunjuk dan Menetapkan Petugas Operator Website dan Media Sosial sebagaimana tercantum sebagai berikut:
   - Nama : Tegar Tri Wahyudi
   - NIP : 200007072025061006
   - Pangkat/Gol : Penata Muda (III/ a)
   - Jabatan : Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
2. Tugas dan Kewajiban Operator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yakni sebagai berikut:
   - Memberikan pelayanan Publik di Website dan Media Sosial;
   - Memberikan Informasi setiap Kegiatan KPU Kabupaten Kubu Raya;

- Mengupload Berita dan Informasi Berkenaan dengan Pemilu dan Pemilukada;
- Menyebar luaskan Informasi yang berkaitan dengan Tahapan, Program dan Kegiatan ;

3. Operator sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab atas Pengelolaan Informasi dan Publikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya kepada Ketua dan Seketaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;
4. Menetapkan Perubahan Nama Operator Website dan Media Sosial Pada Sekretariat Website dan Media Sosial;
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada tanggal 16 Oktober 2026.